

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

#### A. Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi

##### 1. Pengertian Data Pribadi

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970-an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Ternyata dalam prakteknya, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Karena itu agar penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan maka diperlukan pengaturan.<sup>14</sup>

Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu.

Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah data dan/atau informasi yang mencakup sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya, *Jurnal Gema Aktualita – Fhuph Surabaya*, Vol. 3, 2014, Hlm. 16

- a. Perorangan: nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon dan/atau nama ibu kandung.
- b. Korporasi: nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa KTP/paspor/ijin tinggal dan/atau susunan pemegang saham.

## **2. Prinsip Perlindungan Data Pribadi**

Walaupun pengaturan perlindungan data pribadi pada setiap negara dapat berbeda, pada umumnya pengaturan merujuk pada prinsip-prinsip perlindungan data yang serupa. Berikut adalah prinsip perlindungan data pribadi menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development*):

- a. Prinsip Pembatasan Pengumpulan (*Collection Limitation Principle*)

Harus ada batasan untuk pengumpulan data pribadi dan data semacam itu harus diperoleh dengan cara yang sah dan adil dan dengan sepengetahuan atau persetujuan dari subjek data.

- b. Prinsip Kualitas Data (*Data Quality Principle*)

Data pribadi harus relevan dengan tujuan penggunaannya, dan sejauh yang diperlukan untuk tujuan tersebut, harus akurat, lengkap, dan terus diperbarui.

- c. Prinsip Spesifikasi Tujuan (*Purpose Specification Principle*)

Tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan selambat-lambatnya pada saat pengumpulan data dan penggunaan selanjutnya

terbatas pada pemenuhan tujuan tersebut atau tujuan lainnya yang tidak sesuai dan ditentukan untuk setiap perubahan tujuan.

d. Prinsip Pembatasan Penggunaan (*Use Limitation Principle*)

Data pribadi tidak boleh diungkapkan, tersedia atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali dengan persetujuan subjek data atau oleh otoritas hukum.

e. Prinsip Perlindungan Keamanan (*Security Safeguards Principle*)

Data pribadi harus dilindungi oleh perlindungan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan atau akses tidak sah, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data.

f. Prinsip Keterbukaan (*Openness Principle*)

Adanya kebijakan keterbukaan tentang perkembangan, praktik, dan *policy* berkenaan dengan data pribadi. Sarana tersebut harus tersedia untuk menetapkan keberadaan dan sifat data pribadi, dan tujuan utama penggunaannya, serta identitas dan lokasi pengontrol data (*data controller*).

g. Prinsip Partisipasi Individu (*Individual Participation Principle*)

Individu berhak:

- a) Untuk memperoleh dari pengontrol data (*data controller*), atau konfirmasi, apakah pengontrol data memiliki data terkait atau tidak.
- b) Untuk berkomunikasi dengan mereka, data yang berkaitan dengan mereka: (i) dalam waktu yang wajar;(ii) dengan biaya, jika

ada;(iii) alasan yang cukup; dan (iv) diberikan dalam bentuk yang dapat dipahami.

- c) Diberikan alasan jika permintaan dibuat berdasarkan huruf (a) dan (b) di tolak, dan dapat diargumentasikan penolakan tersebut.
- d) Untuk melawan data terkait mereka, dan seandainya perlawanan tersebut benar, untuk menghapus data, memperbaiki, melengkapi atau mengubah.

#### h. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability Principle*)

Pengontrol data (data controller) harus bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah yang berdampak pada prinsip-prinsip yang disebutkan di atas.<sup>15</sup>

### 3. Jenis Data Pribadi

Pasal 3 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, menjelaskan mengenai jenis-jenis data pribadi yang terdiri atas:

(1) Data Pribadi terdiri atas:

a. Data Pribadi yang bersifat umum; dan b. Data Pribadi yang bersifat spesifik.

(2) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi: a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; dan/atau e. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

---

<sup>15</sup> Siti Yuniarti, Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia, *Jurnal Becoss*, Vol.1, 2019, hlm. 151

(3) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. kehidupan/orientasi seksual; e. pandangan politik; f. catatan kejahatan; g. data anak; h. data keuangan pribadi; dan/atau i. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

European Union General Data Protection Regulation (GDPR) mengatur bahwa:<sup>16</sup>

Data pribadi berikut dianggap ‘sensitif’ dan tunduk pada kondisi pemrosesan tertentu:

- a) data pribadi yang mengungkapkan asal ras atau etnis, pendapat politik, agama atau kepercayaan;
- b) keanggotaan serikat dagang;
- c) data genetik, data biometric yang diproses semata-mata untuk mengidentifikasi manusia;
- d) data terkait kesehatan;
- e) data mengenai kehidupan seks seseorang atau orientasi seksual.

#### **4. Hak Pemilik Data Pribadi**

Setiap warga negara memiliki hak atas data privasi yang tidak boleh dilanggar, berikut merupakan hak hak pemilik data pribadi yang

---

<sup>16</sup> Nadya Nurhamdiah Purnamasari, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace’, (Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2021), Hlm.16.

tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi:

1. Pemilik Data Pribadi berhak meminta Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.
2. Pemilik Data Pribadi berhak melengkapi Data Pribadi miliknya sebelum diproses oleh Pengendali Data Pribadi.
3. Pemilik Data Pribadi berhak mengakses Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemilik Data Pribadi berhak memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya.
6. Pemilik Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi miliknya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
7. Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (*profiling*).

8. Pemilik Data Pribadi berhak untuk memilih atau tidak memilih pemrosesan Data Pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu.
9. Pemilik Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
10. Pemilik Data Pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan

lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.<sup>17</sup>

## 5. Pengaturan Perlindungan Hukum atas Penyalahgunaan Data

### Pribadi

Terkait dengan hal tersebut pemerintah maupun non pemerintah serta para penegak hukum dan masyarakat juga dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi dalam upaya mewujudkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam upaya membentengi diri dari penyalahgunaan data. Setiap negara memiliki istilah yang berbeda terkait informasi pribadi. Di Amerika Serikat, Kanada dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia menggunakan data pribadi. Definisi data pribadi dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan antara lain:<sup>18</sup>

- a) Pasal 1 nomor 1 dan 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyebutkan bahwa data pribadi dimaksudkan sebagai identitas seseorang yang terang

<sup>17</sup> Sekarling Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, *Jurnal Ilmu Hukum-FHUWP*, vol.2, 2021, hlm.4

<sup>18</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, *Jurnal Terakreditasi Nasional – FHUNIKOM*, vol.27, 2021, hlm.41

dan jelas yang merupakan penetapan bukti diri terhadapnya yang dipelihara, dijaga kebenarannya dan ditempatkan dengan aman kerahasiannya. Sementara Pasal 2 angka 1 mengatur terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi merupakan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik yang menghormati data pribadi sebagai privasi.

- b) Pasal 1 nomor 27 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

Hingga saat ini Indonesia tidak mempunyai kebijakan atau ketentuan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara khusus, sampai sejauh ini masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan adanya satu undang-undang yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas terkait atas penyalahgunaan data pribadi. Saat ini perlindungan data pribadi termuat di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.43

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik;

Dengan dasar hukum tersebut, maka hak privasi terhadap data pribadi harus dilakukan dan perlindungan terhadap data pribadi sebagai hak privasi merupakan Hak Konstitusional warga negara Indonesia. Hak konstitusional adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan secara hukum untuk aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hak konstitusional harus didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hak konstitusional harus memiliki tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan dasar hukum tersebut juga beberapa peraturan perundang – undangan di Indonesia mengatur secara tersirat mengenai perlindungan data pribadi.<sup>20</sup>

## **B. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asas Manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya di muka bumi.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andy Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, *Jurnal Ilmu Hukum-FHUWP*, vol.2, 2021, hlm.5

<sup>21</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtstaat)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hlm.16

Hak asasi menunjukkan bahwa kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang tersebut bersifat mendasar, pemenuhannya bersifat imperatif (perintah yang harus dilakukan). Artinya hak-hak itu wajib dipenuhi karena hak-hak ini menunjukkan nilai subjek hak.

Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Istilah HAM juga dikenal dalam berbagai bahasa asing, antara lain, seperti: *Human Rights, Fundamental Rights, Des Droits de L'Homme, The Rights Of Man, Basic Rights*. Seluruh istilah tersebut secara substansial adalah sama, hanya peristilahannya saja yang berbeda.

Hingga saat ini belum ada definisi HAM yang bersifat baku dan mengikat. Beberapa definisi yang dikenal antara lain:<sup>22</sup>

1. Jan Materson:

*“Human Rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings”.*

2. Peter R. Baehr:

*“Human Rights are internationally agreed values, standards or rules regulating the conduct of states towards their own citizens and towards non-citizens”.*

---

<sup>22</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham Dan Hukum Humaniter*, Buku I, Pt Rajagrafindo Persada, Depok, 2015, Hlm.57

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.

Filosofis HAM adalah kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain. Artinya, kebebasan HAM tidak tak terbatas, oleh karen takkala memasuki wilayah kebebasan orang lain maka daya kebebasan itu berakhir.<sup>23</sup>

## **2. Teori Hak Asasi Manusia**

Teori memungkinkan dibangunnya paradigma yang memberikan koherensi dan konsistensi bagi segala perdebatan mengenai hak dan menyumbangkan suatu model yang dipakai untuk mengukur hak-hak yang diandaikan itu. Teori juga menyediakan mekanisme yang dapat dipakai untuk menetapkan dengan tepat batas hak-hak yang eksistensinya telah disepakati.<sup>24</sup>

Menurut Jerome J. Shestack, istilah ‘HAM’ tidak ditemukan dalam agama-agama tradisional. Namun demikian, ilmu tentang ketuhanan (*theology*) menghadirkan landasan bagi suatu teori HAM yang berasal dari hukum yang lebih tinggi daripada negara dan yang sumbernya adalah

---

<sup>23</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hlm.17

<sup>24</sup> Andey Sujatmoko, *Hukum Ham Dan Hukum Humaniter Cetakan Ke-1*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm.7.

Tuhan (*supreme being*). Tentunya, teori ini mengandaikan adanya penerimaan dari doktrin yang dilahirkan sebagai sumber dari HAM.<sup>25</sup>

Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM antara lain teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*).

Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.<sup>26</sup>

Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas. Menurut positivisme suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. Keberatan lainnya terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*) yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada

---

<sup>25</sup> *Id.*

<sup>26</sup> Widya Arzil Rigita, 'Analisis Yuridis Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia' (Diploma Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas), 2016, Hlm.12.

universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya (cultural imperialism).<sup>27</sup>

Menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia. Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan disemua tempat merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara sosial (desocialized) dan budaya (deculturized).<sup>28</sup>

### **3. Hubungan Antara Hukum dan HAM**

Hubungan antara HAM dan negara hukum sangat erat dan saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia itu, selain itu semua perilaku manusia disuatu negara selalu berdasarkan hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum yang mengikatnya. Sebagai warga negara kita harus mengetahui pentingnya hubungan HAM dengan hukum yang mengatur agar dapat terhindar dari pelanggaran HAM.<sup>29</sup>

Hukum memiliki supremasi kedudukan tertinggi untuk dipatuhi. Hal ini dengan tegas telah diungkap oleh pemikir-pemikir hukum dan negara.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hlm.13

<sup>28</sup> Andey Sujatmoko, *Hukum Ham Dan Hukum Humaniter Cetakan Ke-1*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm.10.

<sup>29</sup> Rizkyana Tri Nandini, *Et Al.*, *Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN, vol.08, 2021, hlm.40.

Teorinya dikenal dengan *Rechtssouvereiniteit* (teori kedaulatan hukum). Bahwa hukumlah yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Negara harus tunduk pada hukum (konstitusi) *Grondrecht* dan pemerintahan harus dijalankan berdasar hukum (asas legalitas).<sup>30</sup>

Kedudukan hukum yang demikian itu telah memosisikannya sebagai alat (*tool*) sarana untuk mewujudkan ide, cita, dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan. Keadilan kemanusiaan hanya akan ada bilamana HAM dihormati. Disinilah ditemukan titik taut, titik singgung dan keberpautan (kohesi dan korelasi) antara hukum dan HAM.<sup>31</sup>

#### 4. Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

##### 1) Melekat (*Inalienable*)

Hak Asasi Manusia melekat pada diri setiap manusia secara alamiah begitu dilahirkan ke dunia, bukan karena pemberian orang lain sehingga tidak dapat diambil atau dipindahtangankan.

##### 2) *Universal*

Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari setiap manusia, tidak memandang ras/suku, usia, jenis kelamin, budaya, dan agama. Hak Asasi Manusia berlaku dimana saja dan bersifat mutlak untuk semua orang.

##### 3) Tak terpisahkan/Tidak dapat dibagi-bagi (*Indivisibility*)

---

<sup>30</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights In Democratic Rechtsstaat)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, Hlm.18

<sup>31</sup> *Id.*

Hak Asasi Manusia sebagai satu kesatuan hak yang tidak dapat dipisahkan antara hak politik, hak sipil, hak sosial budaya, serta hak ekonomi.

4) Non Diskriminasi

Hak Asasi Manusia adalah anugerah yang dimiliki oleh setiap orang tanpa ada perbedaan berdasarkan apapun.

5) Kesetaraan

Setiap manusia yang terlahir di dunia memiliki hak dan martabat yang sama.

6) Saling Tergantung

Hak yang satu dengan hak yang lainnya memiliki keterkaitan.

7) Tanggungjawab (*Responsibility*)

Setiap orang bertanggungjawab untuk menghormati hak yang dimiliki oleh orang lain, dan negara sebagai pemangku tanggungjawab.

## **5. Hak Asasi Manusia terhadap Informasi dan Komunikasi**

Seperti yang kita ketahui bahwa tiga tahun setelah dibentuknya PBB (*United Nations*), Dewan Umum (*General Assembly*) telah meletakkan pilar untuk hukum perlindungan hak asasi manusia, yaitu *Universal Declaration of Human Rights* yang ditujukan sebagai standar umum perlindungan hak asasi manusia. Dalam deklarasi ini,

memuat mengenai hak-hak dasar sipil, ekonomi, budaya, sosial dan politik.

Ketentuan dalam deklarasi tersebut didasarkan pada hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang juga dijadikan patokan oleh semua negara sebagai patokan ketentuan dasar bagi hak asasi manusia. Oleh karena itu, banyak negara telah merujuk serta menyertakan ketentuan-ketentuan yang ada dari deklarasi ini ke dalam sistem perundang-undangnya, sebagaimana Indonesia telah memuatnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia membuat Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berkenaan dengan sistem informasi, sebenarnya ada hak asasi manusia untuk menjaga kepentingan pribadi yaitu kepentingan *privacy*, korespondensi dan harkat martabatnya sebagai manusia. Di negara maju jaminan kepentingan individu diselaraskan dengan kepentingan individu lain, sehingga meskipun ada ketentuan mengenai kebebasan informasi (*freedom of information* dan *free flow of information*), namun ada juga ketentuan mengenai perlindungan data (*data protection*) dan perlindungan kerahasiaan pribadi (*confidential information/trade secret*).

## C. Tinjauan Umum Kejahatan Siber (*Cyber Crime*)

### 1. Pengertian Kejahatan Siber

Menurut R.Soesilo kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.<sup>32</sup>

*Cybercrime* atau kejahatan berbasis komputer, adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan (network). Komputer mungkin telah digunakan dalam pelaksanaan kejahatan, atau mungkin itu sasarannya. *Cybercrimes* dapat didefinisikan sebagai: "Pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik atau mental atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti Internet (jaringan termasuk namun tidak terbatas pada ruang Chat, email, notice boards dan kelompok) dan telepon genggam (Bluetooth / SMS / MMS)".<sup>33</sup>

Populernya pemakaian jaringan sistem komputer dengan menggunakan infrastruktur sistem telekomunikasi dan dengan semakin populernya *Inter-Net* sebagai “*network of the networks*”, masyarakat di seluruh dunia

---

<sup>32</sup> Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Fiat Justitia), Jurnal Ilmu Hukum, vol.6, 2012, hlm.6.

<sup>33</sup> Alcianno Gani, *Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer)*, JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma, vol.5,2020, hlm.17.

(*Internet global community*) mendapati ruang baru yang dinamakan *cyberspace*.

Dengan kata lain, seakan ada ruang (*space*), di dalam medium *cyber* (nama lain dari media kawat penghantar listrik) di luar ruang. Substansi dari *cyberspace* adalah keberadaan informasi dan komunikasi yang dilakukan secara elektronik dalam bentuk visualisasi tatap muka.

Lingkup pengkajian kepada aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan sistem informasi dan sistem komunikasi dengan tetap memperhatikan esensi dari:

1. Komponen dalam sistem, yang terdiri dari: (i) perangkat keras, (ii) perangkat lunak, (iii) prosedur-prosedur, (iv) perangkat manusia, dan (v) informasi itu sendiri.
2. Fungsi teknologi, yang terdiri dari: (i) *input*, (ii) Proses, (iii) *output*, (iv) penyimpanan, (v) komunikasi.

Dalam praktiknya terdapat empat komponen sebagai berikut:

1. *Content*, yakni keberadaan substansi dari informasi atau data itu sendiri merupakan *input output* yang disampaikan kepada publik sebagai hasil dari penyelenggaraan sistem informasi.
2. *Computing*, yakni keberadaan sistem pengolah informasi berbasis sistem komputer yang merupakan jaringan sistem informasi organisasional yang efektif, efisien, dan legal.

3. *Communication*, yakni keberadaan sistem komunikasi yang merupakan perwujudan dari sistem pengoprasian global dan sistem keterhubungan antarsistem jaringan komputer maupun jaringan telekomunikasi.
4. *Community*, yakni keberadaan masyarakat dalam sistem kemasyarakatan yang merupakan pelaku intelektual (*brainware*) baik sebagai pelaku usaha, profesional penunjang, maupun sebagai pengguna dalam sistem tersebut.

*Cybercrime* dapat mengancam seseorang, keamanan negara atau kesehatan finansial. Isu seputar jenis kejahatan ini telah menjadi sangat populer, terutama seputar hacking, pelanggaran hak cipta, penyadapan yang tidak beralasan dan pornografi. Ada pula masalah privasi pada saat informasi rahasia dicegat atau diungkapkan, secara sah atau tidak. Debarati Halder dan K. Jaishankar lebih jauh mendefinisikan *cybercrime* dari perspektif gender dan mendefinisikan “*cybercrime against women*” sebagai “Kejahatan yang ditargetkan pada wanita dengan motif untuk secara sengaja menyakiti korban secara psikologis dan fisik, menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet dan telepon genggam”.<sup>34</sup>

Kejahatan dunia maya sudah selayaknya menjadi perhatian khusus diseluruh dunia, terutama bagi negara-negara yang sudah menjadikan teknologi informasi sebagai bagian besar dikehidupan mereka. Kenapa

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.17-18

seperti ini, karena kejahatan ini bisa menjadi ancaman yang sangat serius. Motif *cyber crime* ada dua jenis yaitu :<sup>35</sup>

- a) Menyerang individu, yaitu kejahatan yang menyerang individu seseorang dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi, contohnya : pornografi dan cyberstalking
- b) *Cyber crime* yang menyerang hak cipta atau hak milik, yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya orang lain dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi maupun nonmateri.
- c) *Cyber crime* yang menyerang pemerintah, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan system pemerintah, atau menghancurkan suatu Negara.

Sedangkan berdasarkan motifnya maka *cyber crime* terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>36</sup>

- a) *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan murni, dimana orang yang melakukan kejahatan dilakukan secara disengaja, dimana orang

---

<sup>35</sup> Lita Sari Marita, Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia, *Jurnal Humaniora-AMIKBSI*, vol.15, 2015, hlm.6

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.7

tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi ataupun sistem komputer.

- b) *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan abu-abu, dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri ataupun melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi ataupun sistem komputer. Ini yang biasa dilakukan oleh para *hacker*, dimana seorang *hacker* biasanya memasuki sistem jaringan ataupun sistem komputer dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem tersebut aman atau tidak, tidak ada yang rusak oleh para *hacker*, mereka murni menguji sistem yang nantinya akan bisa membuat perbaikan bagi sistem yang di hack.

## **2. Ruang Lingkup Kejahatan Siber**

Perkembangan telematika (internet) yang begitu cepat berbanding lurus dengan modus kejahatan yang muncul. Oleh karena itu, ruang lingkup kejahatan telematika adalah hal yang sangat penting dalam rangka memberi batasan cakupan kejahatan telematika. Ruang lingkup kejahatan siber meliputi:

### **a. Pembajakan**

Pembajakan atau penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau

sementara secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

b. Penipuan

Perbuatan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

c. Pencurian

Pencurian adalah tindakan mengambil barang (harta) milik orang lain dengan sembunyi-sembunyi atau tidak memilik izin.

d. Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

e. Pelecehan

Pelecehan perilaku yang mengganggu atau mengancam yang merusak seseorang untuk mendapatkan manfaat dari hak-hak mereka.

f. Pemfitnahan

Menurut KBBI pemfitnahan atau memfitnah adalah menjelekkkan nama orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan, dan sebagainya) menjelekkkan nama orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan, dan sebagainya).<sup>37</sup>

g. Pemalsuan.

Perbuatan yang secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang dipergunakan sebagai bukti suatu hal dengan maksud menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar.

### 3. Bentuk Kejahatan Siber

Kejahatan penggunaan teknologi berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

- a. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki

---

<sup>37</sup> <https://kbbi.web.id/fitnah>, diakses pada Jumat, 3 Juni 2022, pukul 06.15 WIB

tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet.<sup>38</sup>

- b. *Illegal Contents*, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, contohnya adalah penyebaran pornografi.<sup>39</sup>
- c. Penyebaran virus secara sengaja, penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.<sup>40</sup>
- d. *Data Forgery*, kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database.<sup>41</sup>
- e. *Cyber Espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap

---

<sup>38</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.51

<sup>39</sup> Dodo Zaenal Abidin, Kejahatan Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Media Processor*, Vol.10, 2015, hlm.511

<sup>40</sup> *Id*

<sup>41</sup> *Id*

saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.<sup>42</sup>

- f. *Infringements of Privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara materiel maupun imateriel.<sup>43</sup>

Berdasarkan klasifikasi dan jenisnya maka beberapa klasifikasi beserta jenisnya adalah sebagai berikut :

- 1) Cyberpiracy, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Jenisnya ada: piracy

Piracy sekarang ini marak terjadi di Indonesia, yang sangat terlihat adalah pembajakan software, film lagu, bisa kita lihat betapa banyak dan mudahnya kita bisa membeli cd software dan cd lagu maupun film bajakan, di tempat-tempat pembelanjaan, semua bebas seolah tidak ada yang melarang, walaupun pemerintah Indonesia sendiri telah dengan jelas melarangnya melalui undangundang hak cipta.

- 2) Cybertresspass, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau

---

<sup>42</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2013, hlm.52-53

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm.54

individu. Yang termasuk kedalam klasifikasi ini adalah : unauthorized access to computer system and service, illegal contents, cyber espionage, carding

- 3) *Cyber vandalism*, yaitu penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan. Yang termasuk kedalam klasifikasi ini adalah : cyber sabotage and extortion, cracking.<sup>44</sup>

Di dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Di dalam UU ITE telah diatur di dalam Pasal 26, 30, 31,32,33, 35 UU ITE. Dalam Pasal 26 UU ITE disebutkan bahwa penggunaan data pribadi melalui media elektronik harus berdasarkan persetujuan yang bersangkutan, dan kerugian yang timbul karena adanya penyalahgunaan data pribadi dapat menempuh jalur non litigasi melalui musyawarah, menempuh jalur litigasi baik melalui gugatan di pengadilan sebagai upaya untuk mengajukan ganti rugi. Dari ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disebutkan diatas, ketentuan pidana belum muncul atau belum diatur, oleh karenanya diperlukan reformulasi terhadap normanya dengan menambahkan sanksi pidana, hal tersebut agar

---

<sup>44</sup> Lita Sari Marita, *Cyber Crime Dan Penerapan Cyber Law Dalam Pemberantasan Cyber Law Di Indonesia*, *Jurnal Humaniora-AMIKBSI*, vol.15, 2015, hlm.7

menimbulkan efek jera walaupun sanksi pidana tersebut merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).<sup>45</sup>

UU ITE telah mengatur perlindungan data termasuk penyadapan, dimana penyadapan merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan tidak termasuk golongan yang mempunyai hak untuk itu dalam rangka upaya hukum. Apabila dilihat dari penjelasannya Pasal 26 UU ITE terdapat kelemahan yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi pemilik data yang digunakan oleh pihak penyelenggara atau penyedia jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menyinggung subjek perlindungan data pribadi (ketentuan umum) tanpa menindaklanjuti pelaksanaan perlindungan tersebut. Kelemahan tersebut merupakan hal yang harus diperbaiki demi terwujudnya tujuan hukum, yakni terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban, oleh karena itu perlu dilakukan reformulasi atas norma hukum yang ada. Melalui ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Agung melalui putusan No. 6/PUU-VIII/2010 dan Nomor 006/PUU-I/2003 yang menyatakan pandangannya terkait perlindungan privasi wajib dilindungi oleh negara. Namun, dalam hal kepentingan hukum, hak-hak tersebut dapat dikurangi asalkan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber, *Jurnal Terakreditasi Nasional – FHUNIKOM*, vol.27, 2021, hlm.43

<sup>46</sup> *Id.*